

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN No. 2337-5299

Volume 4 / Nomor 2 / Tahun 2016 / Hal. 126 - 244

**Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW
Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi**
Agus Subagyo

**Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional
Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka**
Ilham Gemiharto

**Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017**
Mahyuni

**Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung**
Novie Indrawati Sagita

**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia.**
Samugyo Ibnu Redjo

Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi
Suryanto



9 772337 529004

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 4 /No. 1/Tahun 2016 / Hal. 126

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi	126 – 140
Oleh: Agus Subagyo	
Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka	141 – 163
Oleh: Ilham Gemiharto	
Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017	164 – 177
Oleh: Mahyuni	
Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung	178 – 198
Oleh: Novie Indrawati Sagita	
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia	199 – 210
Oleh: Samugyo Ibnu Redjo	
Analisis Pajak Daerah Di Kota Cimahi	211 – 226
Oleh: Suryanto	

ANALISIS PAJAK DAERAH DI KOTA CIMAH

Suryanto³⁶

suryanto@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak daerah di Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunde. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas pemungutan, analisis pertumbuhan, analisis kontribusi masing-masing pajak daerah, analisis klasifikasi pajak daerah, dan analisis proyeksi potensi pajak daerah di Kota Cimahi. Dari hasil analisis diketahui bahwa jenis pajak daerah di Kota Cimahi berdasarkan Perda No 9 Tahun 2011 terdiri dari sepuluh jenis pajak daerah. Namun yang telah berhasil dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi ada sembilan jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PBB Perkotaan. Kesembilan jenis pajak daerah tersebut yang memiliki tingkat efektivitas pemungutan tertinggi adalah pajak reklame. Adapun pertumbuhan pajak daerah tertinggi dicapai oleh pajak hotel, sedangkan yang memiliki kontribusi pajak terbesar adalah pajak penerangan jalan. Beberapa jenis pajak seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan termasuk kategori prima yaitu pajak daerah yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi diatas atau sama dengan 1%. Berdasarkan estimasi potensi pajak daerah, ada tiga jenis pajak daerah yang memiliki potensi pertumbuhan sangat pesat yaitu pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan.

Kata kunci: pajak daerah, Kota Cimahi

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah diberi hak dan kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Harus diakui bahwa pemerintah daerah di era saat ini sangat membutuhkan jumlah dana yang besar agar dapat membangun daerahnya secara leluasa. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, Achmad Lutfi (2006) menyatakan suatu daerah tidak mungkin secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta

³⁶ Departemen Administrasi Bisnis FISIP Unpad

segala kewenangan yang melekat dengannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang diberikan kewenangan oleh pusat adalah dengan memungut pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dari sebelas jenis pajak yang diberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten atau kota, khusus di Kota Cimahi hanya 9 jenis pajak yang resmi dipungut, sisanya pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dipungut oleh pemerintah Kota Cimahi.

Keberhasilan pemungutan pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD yang diperoleh pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat (Maimunah, 2006). Namun, selama ini pengelolaan pajak di beberapa daerah masih sering menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: tidak mencapai target yang ditetapkan, penetapan target masih jauh dari potensi pajak yang ada, rumitnya birokrasi administrasi perpajakan maupun efisiensi pemungutan perpajakan.

Permasalahan pertama tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan tersebut terjadi karena masalah klasik dari lemahnya kompetensi sumber daya manusia dan kurangnya jumlahnya tenaga di bidang perpajakan. Sedangkan permasalahan yang kedua adalah penetapan target yang masih jauh dari potensi pajak karena ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi koleksi dan memetakan potensi pajak daerah. Selain itu, teknik yang digunakan untuk

mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak daerah. Mereka melakukan estimasi yang seringkali tidak akurat karena tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Permasalahan ketiga adalah rumitnya birokrasi administrasi perpajakan yang sering menghambat wajib pajak untuk membayar pajak (Insukindro, dkk., 1994). Wajib pajak seringkali dihadapkan pada pengurusan administrasi pajak yang berbelit-belit. Wajib Pajak seharusnya diperlakukan sebagai konsumen yang harus dilayani dengan segala kemudahan. Tetapi di pihak lain juga Wajib Pajak (WP) dibutuhkan peran sertanya dalam sistem pemungutan pajak.

Permasalahan administrasi perpajakan bisa efektif menurut Carlos A. Silvani (1992) bila mampu mengatasi masalah-masalah : WP yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*), WP yang tidak menyampaikan SPT (*stop filing tax payers*), yaitu WP yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan SPT, penyelundup pajak (*tax evaders*), yaitu WP yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan serta penunggak pajak (*delinquent tax payers*).

Permasalahan terakhir berkaitan dengan efisiensi pemungutan pajak daerah yang mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi daripada hasilnya (*high cost of collection*). Efisiensi pemungutan pajak dapat dilakukan menurut Masykur (2000) dengan cara: *pertama* usaha meningkatkan penerimaan pajak yang lebih realistis dengan mengurangi biaya-biaya pengeluaran dan diharapkan sumber-sumber pembiayaan tersebut didapatkan dari sumber yang bersangkutan; *kedua*, meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara efektif dan efisien terhadap anggaran biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan untuk pengelolaan pajak daerah.

Permasalahan-permasalahan di atas menurut Nick Devas, dkk (1989) sebenarnya dapat dianalisis menggunakan lima tolok ukur : *yield, ability to implement, equity, economic efficiency, dan suitability as a local source*. Apabila dilihat dari segi *yield* (hasil) semua pajak daerah masih bisa ditingkatkan. Peningkatan tersebut tergantung dari kemampuan untuk melaksanakan (*ability to*

implement), yang terlihat dalam usahapencapaian target penerimaan pajak daerah, dengan *ability to implement* meningkat, maka *yield* juga akan meningkat.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Secara umum, pajak menurut Prakosa (2005) merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2012) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dalam konteks desentralisasi, maka muncullah yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah dipungut oleh daerah.

Pajak daerah menurut Marsyahrul (2005) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 (10) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Meier (1995) ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang: (1). sebagai suatu sumber penerimaan potensial; (2). dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; (3). keadilan; (4). administrasinya rendah. Sedangkan menurut Davey (1988), untuk menentukan suatu potensi pajak sebagai penerimaan daerah, ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif, kesepakatan politis dan kecocokan sebagai pajak daerah.

Pendapat lain dikemukakan Irwansyah Lubis (2000) bahwa ada beberapa prinsip umum dari pajak daerah, yaitu:

- (1) Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
- (2) Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
- (3) Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
- (4) Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
- (5) Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak; dan
- (6) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak menurut Djamu Kertabudi (2007:11) adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyetorannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak adalah kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyetorannya.

Adapun sistem pemungutan pajak daerah yang digunakan, seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2009) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri, antara lain: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu informasi yang diperoleh dari pemberi informasi atau key person. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan dan berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis yang digunakan menggunakan alat analisis sebagai berikut:

(1) Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Pajak daerah dikatakan efektif jika efektifitas 100 persen. Efektifitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus (Abdul Halim: 2001):

$$\text{Efektivitas} \times \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

(2) Tingkat Pertumbuhan

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah. Adapun rumus yang digunakan :

$$g(X_i) \times \frac{X_i - X_{i-1}}{X_{i-1}} \times 100\%$$

dimana

$g(X_i)$: pertumbuhan pajak daerah jenis i

X_i : jumlah jenis pajak daerah tahun ke t

$X_{(t-1)}$: jumlah jenis pajak daerah tahun ke t-1

(3) Tingkat Kontribusi

Analisis ini untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah.

Adapun rumus yang digunakan :

$$w(X_i) = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

dimana

- $w(X_i)$: kontribusi pajak daerah jenis i
- X_i : jumlah jenis pajak daerah jenis i
- X : total pajak daerah

(4) Klasifikasi Jenis Pajak Daerah (*Overlay*)

Analisis *overlay* dimaksud adalah untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Analisis ini menggunakan tabel matrik komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut (Jaya: 1996, 29-30) :

Kontribusi	$w(X_i) \geq 1$ (<i>tinggi</i>)	$w(X_i) < 1$ (<i>rendah</i>)
Pertumbuhan	$g(X_i) \geq 1$ (<i>tinggi</i>)	$g(X_i) < 1$ (<i>rendah</i>)
	Prima	Berkembang
	Potensial	Terbelakang

(5) Proyeksi Potensi Pajak Daerah

Perhitungan proyeksi potensi pajak daerah dengan menggunakan teknik anuitas. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_o \cdot (1 + r)^t$$

$$r = \frac{P_t}{P_o} \left(\frac{1}{t} \right) - 1$$

dimana :

- P_o : penerimaan pajak tahun awal
- P_t : penerimaan pajak tahun t
- r : tingkat pertumbuhan
- t : waktu/tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak daerah di Indonesia, terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau biasa disebut dengan Undang-Undang PDRD. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perubahan mendasar dalam Undang-Undang PDRD terbaru ini yaitu diserahkannya kewenangan untuk mengatur, memungut dan mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada daerah kabupaten/kota sebagai pajak daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan selain Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, kehutanan dan Pertambangan, tetap menjadi pajak pusat.

Sesuai Undang-undang PDRB pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota ada sebelas jenis. Namun khusus di Kota Cimahi pajak daerah yang memiliki potensi dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ada 10 jenis pajak. Kesepuluh jenis pajak tersebut, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PBB Perkotaan.

Sebelum tahun 2011 Pemerintah Kota Cimahi hanya memiliki 6 (enam) jenis Pajak Daerah, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak parkir. Namun dengan Perda No 9 Tahun 2011, ada empat pajak daerah baru yang bisa dipungut, yaitu pajak air bawah tanah (ABT), pajak sarang burung walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan PBB.

BPHTB dan ABT tahun 2011 sudah mulai dipungut, sedangkan PBB Perkotaan baru bisa dipungut oleh Pemerintah Kota Cimahi mulai tahun anggaran 2013. Sementara pajak sarang burung tidak ditargetkan mengingat potensinya yang tidak besar.

Sistem pemungutan pajak di Kota Cimahi ada tiga jenis yakni, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Untuk *official assessment system*, pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Adapun jenis pajak daerah yang termasuk kelompok ini, antara lain: pajak air tanah, pajak reklame, serta PBB Perkotaan. *Self assessment* yakni sistem sebaliknya, dimana para wajib pajak bisa menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri. Termasuk dalam kelompok ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan BPHTB. Sedangkan *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga), (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Termasuk ke dalam jenis pajak ini adalah pajak penerangan jalan.

(1).Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Selama enam tahun terakhir hanya ada satu tahun anggaran yang realisasi pajak daerahnya tidak tercapai yaitu tahun anggaran 2014. Sedangkan tahun anggaran lainnya setiap tahunnya selalu melampaui target, bahkan realisasinya lebih 10% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Cimahi sudah efektif. Tabel dibawah ini menunjukkan efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Cimahi dari semua sektor pajak. .

Tabel Target dan Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2010	17.045.275.299	19.710.740.857	115,64%
2011	38.340.000.000	42.613.533.717	111,15%
2012	49.307.000.000	63.753.989.389	129,30%
2013	82.808.464.299	91.644.684.568	110,67%
2014	96.904.518.376	91.795.256.385	94,73%
2015	101.252.243.865	112.124.306.126	110,74%

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016.

Secara lebih rinci efektivitas rata-rata masing-masing pajak daerah selama periode pengamatan menunjukkan sudah efektif. Dasar perhitungan rata-rata efektivitas pemungutan pajak adalah selama enam tahun anggaran. Namun khusus pajak air tanah dan BPHTB karena baru dipungut tahun anggaran 2011, dan PBB Perkotaan tahun anggaran 2013, maka rata-rata efektivitasnya dihitung berdasarkan tahun permulaan dipungut pajaknya. Berikut ini hasil perhitungan efektivitas masing-masing jenis pajak daerah.

Tabel Realisasi Masing-masing Jenis Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran						Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	106,70%	103,00%	123,04%	123,84%	131,10%	132,93%	120,10%
2	Pajak Restoran	153,93%	108,32%	112,81%	119,33%	102,30%	114,39%	118,51%
3	Pajak Hiburan	118,18%	114,27%	122,96%	129,41%	103,14%	112,99%	116,82%
4	Pajak Reklame	218,45%	107,40%	109,35%	120,40%	104,94%	116,16%	129,45%
5	Pajak Penerangan Jalan	107,68%	106,52%	103,34%	102,61%	106,68%	110,73%	106,26%
6	Pajak Parkir	179,58%	119,52%	110,39%	117,09%	110,62%	126,97%	127,36%
7	Pajak Air Tanah		102,51%	94,67%	104,84%	102,90%	107,06%	102,40%
8	BPHTB		117,83%	159,49%	119,84%	81,32%	111,91%	118,08%
9	PBB Perkotaan				105,31%	96,91%	108,28%	103,50%

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

Dari sembilan jenis pajak daerah, pajak reklame merupakan pajak daerah yang memiliki rata-rata efektivitas tertinggi yaitu sebesar 129,45%. Sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada pajak air tanah yaitu sebesar 102,40%.

(2). Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan Perda No. 9 tahun 2011 di Kota Cimahi ada 10 jenis pajak daerah. Tetapi hanya sembilan jenis pajak yang sampai dengan tahun anggaran 2016 resmi sudah terealisasi dipungut. Setiap tahunnya pajak daerah yang dipungut mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 116,19% dimana pada tahun anggaran tersebut mulai ada pengalihan BPHTB dari pajak pusat ke pajak daerah dan mulai ada pemungutan pajak air tanah. Pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun anggaran 2014 yang hanya tumbuh 0,16%.

Tabel Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Pertumbuhan
2011	116,19%
2012	49,61%
2013	43,75%
2014	0,16%
2015	22,15%

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

Secara detil pertumbuhan untuk masing-masing jenis pajak daerah tercantum pada Tabel dibawah ini :

Tabel Pertumbuhan Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	2,13%	62,90%	255,44%	17,48%	32,93%	74,17%
2	Pajak Restoran	7,67%	45,80%	22,35%	15,36%	22,19%	22,67%
3	Pajak Hiburan	9,59%	153,18%	93,57%	27,45%	-0,05%	56,75%
4	Pajak Reklame	6,95%	32,37%	25,44%	25,56%	-1,32%	17,80%
5	Pajak Penerangan Jalan	4,26%	12,66%	10,62%	23,86%	49,75%	20,23%
6	Pajak Parkir	13,00%	15,45%	3,95%	23,81%	25,18%	16,28%
7	Pajak Air Tanah	0,00%	7,75%	-0,55%	-2,33%	-7,38%	-0,63%
8	BPHTB	0,00%	90,18%	-7,13%	-17,27%	9,47%	18,81%
9	PBB Perkotaan	0,00%	0,00%	0,00%	-1,44%	14,62%	6,59%

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

Berdasarkan Tabel di atas setiap jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan yang sangat variatif. Pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama periode pengamatan rata-rata sebesar 25,85%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pajak Hotel yang mencapai 74,17%. Sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada Pajak Air Tanah yang hanya mencapai -0,63%.

(3). Kontribusi Jenis Pajak

Kontribusi masing-masing jenis pajak akan berdampak pada pendapatan total pajak daerah. Berikut ini adalah kontribusi masing-masing jenis pajak daerah:

Tabel Kontribusi Masing-masing Jeni Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran						Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	0,28%	0,13%	0,14%	0,36%	0,42%	0,46%	0,30%
2	Pajak Restoran	12,76%	6,36%	6,19%	5,27%	6,07%	6,07%	7,12%
3	Pajak Hiburan	0,45%	0,23%	0,39%	0,52%	0,66%	0,54%	0,46%
4	Pajak Reklame	5,09%	2,52%	2,23%	1,95%	2,44%	1,97%	2,70%
5	Pajak Penerangan Jalan	80,34%	38,74%	29,18%	22,45%	27,76%	34,04%	38,75%
6	Pajak Parkir	1,07%	0,56%	0,43%	0,31%	0,39%	0,40%	0,53%
7	Pajak Air Tanah	0,00%	7,22%	5,20%	3,60%	3,51%	2,66%	3,70%
8	BPHTB	0,00%	44,24%	56,24%	36,34%	30,01%	26,90%	32,29%
9	PBB Perkotaan	0,00%	0,00%	0,00%	29,21%	28,74%	26,97%	14,15%

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah yang memiliki kontribusi dari yang terbesar hingga terkecil masing-masing adalah pajak penerangan jalan, BPHTB, PBB Perkotaan, pajak restoran, pajak air tanah, pajak reklame, pajak parkir dan pajak hiburan. Kontribusi terbesar rata-rata pajak daerah dari enam tahun pengamatan adalah pajak penerangan jalan. Bentuk kontribusi pajak penerangan jalan diperoleh melalui sistem *with holding system* yaitu pendapatan daerah dari hasil pemungutan pajak pihak ketiga dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga penentuan target ataupun realisasinya tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi baik dengan sistem *official assessment* maupun *self assessment*.

Jenis pajak daerah lainnya yang memiliki kontribusi signifikan adalah BPHTB, PBB Perkotaan, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak reklame. Sebenarnya pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir juga berpotensi naik kontribusinya. Ketiga jenis pajak tersebut termasuk ke dalam *self assessment* sehingga perlu alat kontrol yang efektif agar wajib pajak dapat melaporkan secara transparan.

(4). Klasifikasi Jenis Pajak

Untuk melakukan klasifikasi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kota Cimahi digunakan rumus matrik berdasarkan alat analisis *overlay*. Perhitungan analisis *overlay* ini menggunakan rata-rata pertumbuhan pajak daerah pertahun selama 6 tahun yaitu dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2015. Penggunaan perhitungan rata-rata pertumbuhan pertahun

selama 6 tahun tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan data yang dipergunakan dalam analisis overlay.

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kondisi: (1). *prima* apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; (2). *potensial* apabila pajak daerah diberikan kontribusi sama dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen; (3). *berkembang* apabila pajak daerah diberikan kontribusi kurang dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen; dan (4). *terbelakang* apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1 persen

Berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pajak daerah dapat diidentifikasi melalui klasifikasi terlihat pada Tabel di bawah ini. Berdasarkan Tabel tersebut, jenis pajak daerah yang memiliki kategori rata-rata prima, antara lain pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan. Pajak daerah yang berkategori potensial hanya pajak air tanah dan yang berkategori berkembang yaitu pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Tabel Klasifikasi Jenis Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2	Pajak Restoran	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima
3	Pajak Hiburan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terbelakang	Berkembang
4	Pajak Reklame	Prima	Prima	Prima	Prima	Potensial	Prima
5	Pajak Penerangan Jalan	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima	Prima
6	Pajak Parkir	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
7	Pajak Air Tanah	Potensial	Prima	Potensial	Potensial	Potensial	Potensial
8	BPHTB	Potensial	Prima	Potensial	Potensial	Prima	Prima
9	PBB Perkotaan	Terbelakang	Terbelakang	Potensial	Potensial	Prima	Prima

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

(1).Proyeksi Potensi Pajak Daerah

Secara umum proyeksi potensi pajak daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan teknik anuitas. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$P_t = P_o. (1 + r)^t$$

$$r \times \frac{P_t}{P_o}^{\frac{1}{t}} ZI$$

dimana :

Po : penerimaan pajak tahun awal

Pt : penerimaan pajak tahun t

r : tingkat pertumbuhan

t : waktu/tahun

Jadi dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh tingkat pertumbuhan untuk pajak daerah adalah 33,61%. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, maka dapat diestimasi potensi pajak daerah selama lima tahun yang akan datang.

Tabel Estimasi Potensi Pajak Daerah Kota Cimahi

No	Tahun	Estimasi Potensi Pajak Daerah (Rp)
1	2016	149.809.285.414,95
2	2017	200.160.186.242,91
3	2018	267.434.024.839,16
4	2019	357.318.600.587,60
5	2020	477.413.382.245,09

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

Berdasarkan Tabel di atas, estimasi penerimaan pajak daerah Kota Cimahi trend nya meningkat. Peningkatan potensi pajak daerah tersebut harus didukung dengan strategi pemungutan pajak yang efektif.

Adapun pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, BPHTB, dan PBB Perkotaan berdasarkan teknik anuitas masing-masing adalah 44,84%, 18,06%, 37,78%, 14,05%, 15,79%, 13,18%, -0,62%, 9,85%, dan 4,15%. Berdasarkan tingkat pertumbuhan untuk masing-masing jenis pajak daerah, maka dapat diestimasi potensi masing-masing pajak daerah untuk lima tahun yang akan datang sebagai berikut:

Tabel Estimasi Potensi Masing-masing Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Estimasi Pajak Daerah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	684.364.616,06	914.379.564	1.221.702.535	1.632.316.757	2.180.938.419
2	Pajak Restoran	9.098.098.117,71	12.155.968.895	16.241.590.041	21.700.388.453	28.993.889.013
3	Pajak Hiburan	810.208.891,55	1.082.520.100	1.446.355.106	1.932.475.057	2.581.979.923
4	Pajak Reklame	2.952.143.155,21	3.944.358.470	5.270.057.351	7.041.323.627	9.407.912.498
5	Pajak Penerangan Jalan	50.989.832.909,46	68.127.515.750	91.025.173.794	121.618.734.706	162.494.791.441
6	Pajak Parkir	594.040.815,61	793.697.934	1.060.459.809	1.416.880.351	1.893.093.837
7	Pajak Air Tanah	3.982.881.533,90	5.321.528.017	7.110.093.584	9.499.796.038	12.692.677.486
8	BPHTB	40.292.795.170,22	53.835.203.627	71.929.215.566	96.104.624.918	128.405.389.352
9	PBB Perkotaan	40.404.920.205,23	53.985.013.886	72.129.377.053	96.372.060.681	128.762.710.276

Sumber: Dispenda Kota Cimahi, 2016

KESIMPULAN

Pajak daerah di Kota Cimahi terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PBB Perkotaan. Namun, sampai dengan tahun 2016 ini pajak daerah yang berhasil dipungut oleh Pemerintah Kota Cimahi ada 9 (sembilan) jenis pajak daerah, satu jenis pajak daerah yaitu pajak sarang burung walet belum secara spesifik dipungut karena potensinya yang masih kecil.

Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah rata-rata sudah efektif dengan pajak daerah yang paling tinggi efektivitasnya dicapai oleh pajak reklame. Sedangkan pertumbuhan pajak daerah tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2011 dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi dicapai oleh pajak hotel.

Pajak daerah dengan kontribusi paling dominan masing-masing disumbang oleh pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB Perkotaan. Ternyata, pajak daerah yang berkontribusi dominan termasuk ke dalam klasifikasi prima yaitu jenis pajak daerah yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi diatas atau sama dengan 1%. Berdasarkan proyeksi beberapa tahun ke depan ketiga jenis pajak daerah tersebut juga merupakan pajak memiliki potensi memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. Mei. 2001. *Analisis Deskriptif Paragraf Fiskal/pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Utara*. Kompas. No.2. Hlm. 127-146.
- Achmad Lutfi, 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. Jurnal Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi Vol XIV No. 1 Departemen Ilmu Administrasi FISIP.

- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Anarullah, dkk, UI-Press, Jakarta.
- Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey.Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: UI Press.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat,W, Jaya W.K, Purwanto, B.M, Halim A. Suprianto, J. Purnomo, A.B. 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Irwansyah Lubis, 2000. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Jaya, W.K., 1996, *Analisis Keuangan Daerah; Pendekatan Makro*, Model Program PMSES, Kerjasama Ditjrn PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta
- Kertabudi, Djamu. 2007. *Selayang pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang Kabupaten Bandung.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Masykur W. 2000. *Penelitian Objek Pendapatan Kabupaten Kendal*. Tidak dipublikasikan, kerjasama Bappeda Daerah Kabupaten Kendal dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan*, Edisi Pertama, Jakarta; Penerbit, Grasindo, 2005.
- Meier, M.G, 1995, *Leading Issues in Economics Development, Sixth Edition*, Mc. Graw Hill, International Edition Finance Series, Singapore.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, Kesit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
- Silvani, A. Carlos. 1992. *Improving Tax Compliance, in Improving Tax Administration in Developing Countries*, ed. By Ricard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher (Washington: International Monetary Fund)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.